

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 62/PMK.03/2012  
 TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN,  
 PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA  
 PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
 MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU  
 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU  
 JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE  
 TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN  
 PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
 KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI  
 TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE  
 KAWASAN BEBAS



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBT)**

Nomor : .....(1).....  
 Tanggal : .....(2).....

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran  (3) 1. Dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean  
 2. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

B. Asal Barang  (4) 1. Luar Daerah Pabean 2. Tempat lain dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas  
 4. Lainnya

C. Tanggal dikembalikan ke KB/ TLDDP : .....(5).....

D. Data Pemberitahuan  
 Pengusaha Di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP):

Nama : .....(6).....  
 NPWP : .....(7).....  
 Alamat : .....(8).....

Pengusaha Di Kawasan Bebas:

Nama : .....(9).....  
 NPWP : .....(10).....  
 Alamat : .....(11).....

Keterangan Barang:

No. PP FTZ 01 : .....(12)..... Tanggal : .....(13).....  
 No. PP FTZ 03 : .....(14)..... Tanggal : .....(15).....  
 Perusahaan Pengangkut Barang : .....(16).....  
 No. Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order : .....(17).....  
 Asal/Tujuan Barang : .....(18).....  
 Rencana Jangka Waktu : .....(19).....  
 Penggunaan Barang : .....(20)..... \*)  
 Keterangan Penggunaan : Produksi/Reparasi/Pameran/..... \*)

No. Urut (21)	Nama Barang (22)	Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)	
		Valas (23)	Rupiah (24)
Jumlah Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)			

Dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan di atas benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

**CATATAN DITJEN PAJAK**  
 Telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen pelengkap.  
 .....(25).....  
 Mengetahui,  
 Pejabat/Pegawai DJP  
  
 Tandatangan .....(26).....  
 Nama .....(27).....  
 NIP .....(28).....

.....(29).....  
 Tandatangan .....(30).....  
 Nama .....(31).....  
 Jabatan .....(32).....

Lembar ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB;  
 Lembar ke-3/4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean;  
 Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP.  
 Keterangan:  
 \*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN  
BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

- (1) Diisi dengan nomor urut Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (2) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (3) Diisi dengan angka 1 atau angka 2 sesuai tujuan Pemasukan/ Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu.
- (4) Diisi dengan angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4 sesuai asal Barang Transaksi Tertentu.  
Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu pada angka 4 adalah Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus.
- (5) Diisi dengan tanggal saat Barang Kena Pajak seharusnya dikembalikan ke Kawasan Bebas/tempat lain dalam Daerah Pabean dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (6) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (8) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (9) Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (10) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (11) Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (12) Diisi dengan nomor PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (13) Diisi dengan tanggal PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (14) Diisi dengan nomor PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (15) Diisi dengan tanggal PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (16) Diisi dengan nama Perusahaan Pengangkut Barang Transaksi Tertentu.
- (17) Diisi dengan nomor *Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order*
- (18) Diisi dengan asal/tujuan Barang Transaksi Tertentu.
- (19) Diisi dengan rencana jangka waktu penggunaan Barang Transaksi Tertentu.
- (20) Diisi dengan keterangan penggunaan Barang Transaksi Tertentu selain untuk tujuan produksi, reparasi, atau pameran.

a &



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

- (21) Diisi dengan nomor urut.
- (22) Diisi dengan nama Barang Transaksi Tertentu.
- (23) Diisi dengan valuta asing apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang asing.
- (24) Diisi dengan rupiah apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang rupiah.
- (25) Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (26) Diisi dengan tandatangan pejabat/pegawai DJP yang berwenang.
- (27) Diisi dengan nama pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- (28) Diisi dengan NIP pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- (29) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu
- (30) Diisi dengan tandatangan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (31) Diisi dengan nama pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (30).
- (32) Diisi dengan jabatan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (30).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN  
PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

1. Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean mengajukan permohonan persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha terdaftar.
2. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap 5 (lima) dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan.
3. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
4. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas, tidak perlu dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan. Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang tersebut wajib dilampirkan pada saat Barang Kena Pajak akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
5. PPBTT dilampiri dengan:
  - a. *Copy* lembar depan, lembar yang menerangkan tujuan transaksi, dan lembar tanda tangan, atau *copy* dokumen lain yang menyatakan bahwa pengeluaran/pemasukan barang tersebut adalah dalam rangka kegiatan produksi atau pengerjaan infrastruktur atau keperluan perbaikan, atau pengujian atau peragaan atau demonstrasi;
  - b. *Invoice*, dalam hal pengeluaran/pemasukan barang tersebut harus diterbitkan *invoice*; dan
  - c. Foto terbaru barang tersebut dalam ukuran 4R.
6. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meneliti pengisian formulir PPBTT dan dokumen pelengkap yang dipersyaratkan;
  - b. apabila pengisian dan dokumen pelengkap telah sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan pada PPBTT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima;
  - c. apabila pengisian dan dokumen pelengkap belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirim pemberitahuan kepada Pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima;
  - d. memberikan persetujuan pada setiap lembar PPBTT; dan

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62/PMK.03/2012

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,  
PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA  
KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN  
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA  
KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

0. 2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- e. mengarsip lembar ke-5 PPBTT sebagai dasar untuk melakukan pengawasan atas transaksi pengeluaran/pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201987021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62/PMK.03/2012

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,  
PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI  
KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI  
TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN  
BEBAS

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELUARAN BARANG  
KENA PAJAK (BKP) DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TIDAK BERWUJUD  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK (JKP) DARI KAWASAN BEBAS  
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

**I. UMUM**

- a. Atas pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Orang yang mengeluarkan BKP.
- b. Atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
  - Harga Jual; atau
  - Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli.
- e. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
  - pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
  - pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean atau di Tempat Penimbunan Berikat atau di Kawasan Ekonomi Khusus.
- f. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas harus dipungut dan disetor oleh Orang yang mengeluarkan BKP melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- g. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atau ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP di tempat lain dalam Daerah Pabean atau ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- h. Saat penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
  - paling lama pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
  - paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP.

0. 2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH:

### a. Pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean

#### 1) Barang asal Luar Daerah Pabean

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari Luar Daerah Pabean yang kemudian dijual seluruhnya kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit @ Rp 6.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) tanggal 12 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 6.000.000,00) Rp. 60.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling lama tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Jakarta;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 2) Barang asal Kawasan Bebas

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari luar Daerah Pabean. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya PT Batam menjual seluruh unit TV plasma tersebut kepada PT Surabaya (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Batu Ampar Batam tanggal 12 Maret 2012.

α. 1  
&



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor PPN dan PPnBM yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lama pada tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Surabaya;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 3) Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) membeli 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari PT Monas di Jakarta dengan Harga per unit Rp 4.000.000,00. Kemudian PT Batam menjual seluruhnya kepada PT Horas di Medan dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam tanggal 16 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT.Batam) paling lama pada tanggal 16 Maret 2012;

o. 2





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Horas;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Horas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Penyerahan BKP Tidak Berwujud

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) pemilik merek dagang BETMEN menandatangani kontrak penggunaan merek BETMEN dengan PT Monas di Jakarta dengan nilai kontrak penggunaan merek adalah sebesar Rp500.000.000,00. PT Monas mulai menggunakan merek tersebut pada awal bulan April 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas penyerahan BKP Tidak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PT Monas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Mei 2012;
- Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Monas;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PT Monas merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Monas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Penyerahan JKP

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) melakukan jasa layanan perbaikan purna jual bagi pengguna TV Plasma merek "FTZ". Pada tanggal 16 April 2012 PT Batam melakukan jasa perbaikan kepada Haji Amin (PKP di Medan). Atas jasa perbaikan tersebut Haji Amin dikenakan biaya Rp 500.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan JKP tersebut dan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000,00
- PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Haji Amin dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Mei 2012;
- Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP Haji Amin;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Haji Amin merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Haji Amin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

a. p



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Pengeluaran BKP dari Pusat di Kawasan Bebas ke Cabang di tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Cabang di Kawasan Bebas ke Cabang di tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Cabang di Kawasan Bebas ke Pusat di tempat lain dalam Daerah Pabean.

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari Luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 20.000.000,00. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 PT Batam menyerahkan seluruh unit TV plasma tersebut kepada cabang PT Batam di Medan (Cabang PT Batam merupakan PKP) dengan harga pasar wajar Rp 30.000.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 30.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 3.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 3.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lama pada tanggal 17 April 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Batam cabang Medan;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam cabang Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Batam cabang Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### III. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.

- a. PT Batam Express Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan di Batam. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri khusus wilayah pulau Batam. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona yang bertempat tinggal di Sekupang melakukan perjalanan dari Sekupang ke Bandar Udara Hang Nadim Batam menggunakan helikopter dengan harga tiket Rp 10.000.000,00.

O. J.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

- b. PT Batam Airways adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan di Batam. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 23 April 2012 Nyonya Sora yang bertempat tinggal di Pekanbaru melakukan perjalanan dari Bandar Udara Hang Nadim Batam ke Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggunakan helikopter dengan harga tiket Rp 10.000.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 10.000.000,00
  - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 1.000.000,00
- PPN yang terutang disetor sendiri oleh Nyonya Sora dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Mei 2012.

Apabila Nyonya Sora adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- c. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Jakarta ke Batam menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp 1.100.000,00 (sudah termasuk PPN).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 X Rp 1.100.000,00) Rp 1.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 100.000,00
- PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut.

- d. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 22 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Batam ke Jakarta menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp 1.650.000,00 (sudah termasuk PPN).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 X Rp 1.650.000,00) Rp 1.500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 150.000,00

PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut.

o. f



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

IV. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

a. PT. Batam Satellite adalah perusahaan operator penyedia jasa telekomunikasi bertempat kedudukan di Batam yang mempunyai pelanggan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Pekanbaru. Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada:

- Tuan Batami	Rp 150.000,00
- Tuan Bintanu	Rp 200.000,00
- Tuan Kariman	Rp 225.000,00
- Tuan Pandaru	Rp 500.000,00

Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi dari PT Batam Satellite kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan atas pemanfaatan jasa telekomunikasi kepada Tuan Pandaru dikenai PPN dengan perhitungan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp 500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP)	Rp 50.000,00

PPN yang terutang disetor sendiri oleh Tuan Pandaru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Juni 2012.

Apabila Tuan Pandaru adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. PT Riau Telekomunikasi adalah perusahaan operator penyedia jasa telekomunikasi seluler dan *fixed line* bertempat kedudukan di Pekanbaru yang mempunyai pelanggan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Pekanbaru. Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada keempat pelanggan tersebut.

Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan nirkabel (seluler) kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, Tuan Kariman, dan Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan dilaporkan oleh PT Riau Telekomunikasi melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2012.

a. 1/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan berkabel (*fixed line*) kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sementara kepada Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN UMUM KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 62/PMK.03/2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,  
PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA  
KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN  
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA  
KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

TATA CARA *ENDORSEMENT* ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)  
BERWUJUD DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

A. Umum

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan BKP Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, apabila BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas.
2. Pembuktian bahwa BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas adalah dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di kantor pabean.
3. Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah Pemberitahuan Pabean (PP FTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
  - a. Foto kopi Faktur Pajak (lembar pembeli);
  - b. Foto kopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*; dan
  - c. Foto kopi Faktur Penjualan atau *Invoice*,  
dengan menunjukkan dokumen-dokumen aslinya.

B. Tata Cara *Endorsement*

1. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 di atas disampaikan ke pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di kantor pabean.
2. Pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan *Endorsement* dengan cara:
  - a. Meneliti dokumen-dokumen yang disampaikan;
  - b. Memastikan bahwa data dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam pemberitahuan;
  - c. Memastikan bahwa Faktur Pajak telah diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
  - d. Dalam hal data dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean, pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK  
DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT"  
....., (tanggal, bulan, tahun)  
Mengetahui,  
Pejabat/Pegawai DJP

Nama  
NIP

O. P



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. Dalam hal data dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean atau Faktur Pajak tidak diisi secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK  
DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS  
PPN TIDAK DIPUNGUT"

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,  
Pejabat/Pegawai DJP

Nama  
NIP

- f. Atas Pemasukan barang untuk transaksi tertentu dalam hal data PPBTT dan *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean, pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK  
DATA SESUAI,  
Barang Kena Pajak yang dimasukkan untuk transaksi tertentu

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,  
Pejabat/Pegawai DJP

Nama  
NIP

- g. Dalam hal data dalam PPBTT dan *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean, pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK  
DATA TIDAK SESUAI,  
Barang Kena Pajak yang dimasukkan bukan untuk transaksi  
tertentu

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,  
Pejabat/Pegawai DJP

Nama  
NIP

Q. f



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

3. Proses *Endorsement* Pemberitahuan Pabean dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterima oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk.
  4. Lembar ke-4 dokumen Pemberitahuan Pabean yang telah diberikan *Endorsement* dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN I TU KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO